



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2019/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anda Nataluddin Bin Doha
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun /25 Desember 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bolu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Anda Nataluddin Bin Doha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 80/Pid.B/2019/PN Ban tanggal 10 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2019/PN Ban tanggal 10 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDA NATALUDDIN Bin DOHA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan tunggal kami melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDA NATALUDDIN Bin DOHA dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) bilah senjata tajam berhulu dan bersarung hulu warna merah dan sarungnya terlilit isolasi warna hitam dengan ukuran panjang 21 cm, lebar 2,5 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa ANDA NATALUDDIN Bin DOHA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ANDA NATALUDDIN Bin DOHA, pada hari Selasa tanggal 30 April 2019, sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada tahun 2019, bertempat di Jalan Bolu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja melakukan Penganiayaan terhadap saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Abdul Latif, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika Saksi Dayat sementara mengendarai sepeda motornya dari rumah Saksi Dayat menuju tempat penjemuran rumput laut, lalu ditengah perjalanan Saksi Dayat melihat Terdakwa dari jarak sekitar kurang lebih 5 (lima) meter berjalan berlawanan dengan arah Saksi Dayat, kemudian pada saat jarak antara

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Dayat dan Terdakwa kurang lebih setengah meter, Terdakwa yang berada disebelah kiri Saksi Dayat tiba-tiba mencabut sebilah senjata tajam yang diselipkan di pinggang Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menikam Saksi Dayat pada bagian dada sebelah kiri, yang mana pada saat itu Saksi Dayat masih berada diatas motor. setelah Terdakwa menikam Saksi Dayat Saksi Dayat kemudian terjatuh kesamping kanan dan pada saat Saksi Dayat terjatuh, saksi Dayat langsung bangun lalu berlari meninggalkan lokasi kejadian menuju rumah saksi Andi Bayu Askara untuk meminta pertolongan.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu Nomor : 1013/RSU-BTG/03/V/2019 tanggal 04 Mei 2019 dengan dokter pemeriksa dr. Suri Mulyati, dengan hasil pemeriksaan luka tusuk pada dada kiri Ukuran P. 1,5 cm L. 1 cm, tampak kebiruan, pasien sesak, pendarahan aktif, luka robek pada punggung tangan kiri, luka lecet pada pergelangan tangan kiri akibat trauma tajam;

**-----Perbuatan Terdakwa ANDA NATALUDDIN Bin DOHA
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1)
KUHPidana-----**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **RAHMAT HIDAYAT alias DAYAT Bin ABDUL LATIF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar jam 17.30 Wita di Jl. Bolu, Kel. Letta, Kec. Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menikam saksi dengan menggunakan senjata tajam/tinjarrung;
- Bahwa terdakwa menikam dan menganiaya saksi pada bagian dada sebelah kiri dan mengakibatkan luka robek pada punggung tangan kiri serta luka lecet pada lengan tangan kiri;
- Bahwa posisi saksi dan terdakwa pada saat kejadian yaitu saksi berada di atas motor dan terdakwa berada di samping kiri saksi yang sedang berjalan;
- Bahwa jarak antara saksi dan terdakwa pada saat kejadian tersebut sangat dekat kurang lebih berjarak setengah meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berselisih paham dengan terdakwa yaitu saksi dan terdakwa pernah berkelahi namun pada saat itu telah didamaikan oleh Babinkantibmas Letta Polsek Kota Bantaeng;
- Bahwa setelah kejadian tersebut aktifitas saksi terganggu dan sempat mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal tersebut sebelum kejadian saksi sementara di pinggir laut untuk menjemur rumput laut tidak lama kemudian saksi pulang ke rumah untuk mengambil karung sebagai tempat untuk menyimpan rumput laut dan kembali ke tempat penjemuran rumput laut menggunakan sepeda motor namun ditengah perjalanan saksi melihat terdakwa dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter berjalan berlawanan arah dengan saksi saat jarak antara saksi dan terdakwa sekitar setengah meter terdakwa tiba-tiba mencabut sebilah senjata tajam yang diselipkan di pinggangnya lalu menikam saksi pada bagian dada saksi kemudian terjatuh dan saat saksi terjatuh terdakwa kembali menikam saksi berkali-kali saksi menangkis dengan menggunakan tangan kirinya karena merasa kesakitan saksi berlari namun terdakwa mengejar dan menikam saksi pada bagian belakang saksi dan saksi menuju rumah saksi BAYU selanjutnya saksi BAYU dan saksi TAUFIK mengantar saksi untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa benar senjata tajam jenis tijarrung yang diperlihatkan di depan persidangan yang digunakan oleh terdakwa untuk menikam saksi;
- Bahwa atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan mengenai terdakwa menikam saksi berkali-kali namun keterangan selebihnya terdakwa mengakui dan membenarkan;

2. **IRWAN TAUFIK Bin ABDULLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi DAYAT pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar jam 17.30 Wita di Jl. Bolu, Kel. Letta, Kec. Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi menggunakan senjata tajam jenis tijarrung;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi DAYAT setelah diberitahu oleh tetangga saksi kalau saksi DAYAT

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianiaya oleh terdakwa sesaat sebelum saksi membawa saksi DAYAT ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa saksi melihat kondisi saksi DAYAT setelah ditikam oleh terdakwa yaitu saksi DAYAT mengalami luka pada bagian dada, tangan sebelah kiri dan belakang tubuhnya;
- Bahwa saksi juga diberitahu oleh saksi DAYAT setelah saksi DAYAT mendapatkan perawatan medis bahwa saksi DAYAT ditikam berkali-kali oleh terdakwa;
- Bahwa saksi DAYAT pernah berselisih paham dengan terdakwa namun permasalahan tersebut telah didamaikan di Polsek Kota Bantaeng;
- Bahwa atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melukai saksi DAYAT pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar jam 17.30 Wita di Jalan Bolu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan penganiayaan terhadap saksi DAYAT dengan cara menikam menggunakan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa mengakui menikam saksi DAYAT dan mengenai bagian dada saksi DAYAT;
- Bahwa Terdakwa mengakui hanya sekali melakukan penusukan terhadap saksi DAYAT;
- Bahwa saat melakukan penusukan terhadap saksi DAYAT terdakwa menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa sesaat sebelum melakukan penikaman, jarak antara saksi DAYAT dan terdakwa kurang lebih berjarak setengah meter;
- Bahwa posisi terdakwa sesaat sebelum kejadian yaitu terdakwa berdiri di samping kiri saksi DAYAT yang pada saat itu saksi dayat sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa terdakwa mengakui penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi DAYAT karena terdakwa pernah dianiaya oleh saksi DAYAT bersama dengan saksi TAUFIK

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berhulu dan bersarung hulu warna merah dan sarungnya terlilit isolasi warna hitam dengan ukuran panjang 21 cm, lebar 2,5 cm;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019, sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di Jalan Bolu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika Saksi Dayat sementara mengendarai sepeda motornya dari rumah Saksi Dayat menuju tempat penjemuran rumput laut, lalu ditengah perjalanan Saksi Dayat melihat Terdakwa dari jarak sekitar kurang lebih 5 (lima) meter berjalan berlawanan dengan arah Saksi Dayat, kemudian pada saat jarak antara Saksi Dayat dan Terdakwa kurang lebih setengah meter, Terdakwa yang berada disebelah kiri Saksi Dayat tiba-tiba mencabut sebilah senjata tajam yang diselipkan di pinggang Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menikam Saksi Dayat pada bagian dada sebelah kiri, yang mana pada saat itu Saksi Dayat masih berada diatas motor. setelah Terdakwa menikam Saksi Dayat Saksi Dayat kemudian terjatuh kesamping kanan dan pada saat Saksi Dayat terjatuh, saksi Dayat langsung bangun lalu berlari meninggalkan lokasi kejadian menuju rumah saksi Andi Bayu Askara untuk meminta pertolongan.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu Nomor : 1013/RSU-BTG/03/V/2019 tanggal 04 Mei 2019 dengan dokter pemeriksa dr. Suri Mulyati, dengan hasil pemeriksaan luka tusuk pada dada kiri Ukuran P. 1,5 cm L. 1 cm, tampak kebiruan, pasien sesak, pendarahan aktif, luka robek pada punggung tangan kiri, luka lecet pada pergelangan tangan kiri akibat trauma tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Dengan Sengaja
3. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yakni siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggungjawabkan secara pidana atau orang yang tidak termasuk dalam pasal 44 KUHP yang disangka telah melakukan tindak pidana yang mana dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa ANDA NATALUDDIN Bin DOHA yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkannya serta sebagaimana yang disebutkan oleh para saksi, bahwa telah mendapati Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi DAYAT yang kemudian menyebabkan saksi DAYAT mengalami luka tusuk pada bagian dada yang menyebabkan rasa sakit sehingga aktifitas sehari-hari saksi DAYAT terganggu atau tidak dapat dilaksanakan seperti biasanya;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa ANDA NATALUDDIN Bin DOHA tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya dengan demikian perbuatannya tersebut dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Dengan Sengaja” :

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT), “yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”, (Roeslan Saleh “*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*” Aksara Baru, Jakarta 1988, hal 48) yang dalam doctrine ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam pada itu perlu diterangkan *opzet* atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain Sengaja (*opzet*) sebagai tujuan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *opzet* sebagai tujuan : Dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (*gewild en beoogd*). Dalam delict materil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku, sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah “*gewild*” (dikehendaki) dan “*beoogd*” (dituju).



Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa masih dendam terhadap saksi DAYAT karena sebelumnya saksi DAYAT pernah menganiaya terdakwa sehingga memicu terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi DAYAT yang kemudian menyebabkan saksi DAYAT mengalami luka tusuk pada bagian dada yang menyebabkan rasa sakit sehingga aktifitas sehari-hari saksi DAYAT terganggu atau tidak dapat dilaksanakan seperti biasanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Melakukan Penganiayaan”:

Menimbang, bahwa Undang – Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan. Namun, menurut Yurisprudensi bahwa penganiayaan dapat diartikan “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka berat”. Di dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi – saksi bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019, sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Jalan Bolu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng menusuk saksi DAYAT dengan menggunakan senjata tajam jenis tijarrung, sehingga menyebabkan perasaan tidak enak pada diri Saksi Bangko dan di dalam hal teraniayanya Saksi DAYAT diperkuat dengan Visum Et Repertum Dokter Suri Muliati yang memeriksa Saksi DAYAT.

Menimbang, bahwa dengan Visum Et Repertum Nomor : 1013/RSU-BTG/V/2019 pemeriksaan oleh Dokter Suri Muliati yang memeriksa Korban Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Abdul Latif pada tanggal 4 Mei 2019 menerangkan Hasil pemeriksaan pada tubuh penderita didapatkan luka tusuk pada dada kiri ukuran P.1,5 cm L.1 cm, tampak kebiruan, pasien sesak, perdarahan aktif, luka robek pada punggung tangan kiri dan luka lecet pada pergelangan tangan kiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penangkapan serta penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berhulu dan bersarung hulu warna merah dan sarungnya terlilit isolasi warna hitam dengan ukuran panjang 21 cm, lebar 2,5 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat mengalami luka pada bagian dada sebelah kiri;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya selama 1 (satu) Tahun dengan perkara yang sama;
- Korban belum memaafkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDA NATALUDDIN Bin DOHA** terbukti secara sah dan meyakinkan BERSALAH melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam berhulu dan bersarung hulu warna merah dan sarungnya terlilit isolasi warna hitam dengan ukuran panjang 21 cm, lebar 2,5 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Selasa**, tanggal **20 Agustus 2019**, oleh kami, **Ujang Irfan Hadiana, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Moh. Bkti Wibowo, S.H.**, **Imran Marannu Iriansyah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Hajeriah,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **Rini Wijaya, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Bkti Wibowo, S.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hajeriah.SH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Ban